

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4229);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-sumber :
- a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp77.779.085,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
- a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
- (2) b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp199.512.126.056.204,00 (seratus sembilan puluh sembilan triliun lima ratus dua belas miliar seratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp10.575.389.311.405,00 (sepuluh triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (1)

Pasal 3

- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
- a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
- (2) b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
- c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp64.755.091.673.095,00 (enam puluh empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3)

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar (4) Rp9.760.206.248.114,00 (sembilan triliun tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar (5) Rp13.924.705.647.548,00 (tiga belas triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (6) adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam (1) penjelasan ayat ini.

Pasal 4

Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri atas (2) :

- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.

Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud (3) pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

(4) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).

Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu rupiah).

(2)

Pasal 5

Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

(3) a. Pengeluaran Rutin;
b. Pengeluaran Pembangunan.

- Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp180.105.525.816.269,00 (seratus delapan puluh triliun seratus lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp37.324.670.073.966,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp24.884.064.256.532,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.159.384.522.944,00 (enam puluh sembilan triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp613.147.847.303,00 (enam ratus tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

- (1) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Dana Otonomi Khusus;
 - b. Dana Penyeimbang;
- (2) Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.174.940.125.000,00 (satu triliun seratus

- tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp2.372.506.228.027,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2002 terdapat defisit anggaran sebesar Rp17.106.642.154.590,00 (tujuh belas triliun seratus enam miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp25.164.198.320.049,00 (dua puluh lima triliun seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp82.570.389.169,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 9

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp8.140.126.554.628,00 (delapan triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2004

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2004

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002**

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp8.140.126.554.628,00 (delapan triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp28.883.388.835.806,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 menjadi sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus tiga puluh empat rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas :

		(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri	Rp	199.512.126.056.204,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	Rp	84.404.406.338.286,00
0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam	Rp	17.469.070.969.179,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	65.153.032.810.093,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	6.228.018.258.211,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp	1.599.683.269.815,00
0160 Cukai	Rp	23.188.624.300.957,00
0170 Pajak lainnya	Rp	1.469.290.109.663,00
b. Pajak perdagangan internasional	Rp	10.575.389.311.405,00
0210 Bea masuk	Rp	10.344.410.976.112,00
0230 Pajak/Pungutan ekspor	Rp	230.978.335.293,00

Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam	Rp	64.755.091.673.095,00
0310 Pendapatan minyak bumi	Rp	47.685.920.197.697,00
0311 Pendapatan minyak bumi	Rp	47.685.920.197.697,00
0320 Pendapatan gas alam	Rp	12.325.084.774.115,00

	0321	Pendapatan gas alam	Rp	12.325.084.774.115,00
0330		Pendapatan pertambangan umum	Rp	1.456.964.175.046,00
	0331	Pendapatan iuran tetap	Rp	102.875.284.775,00
	0332	Pendapatan royalti batubara	Rp	1.354.088.890.271,00
0340		Pendapatan kehutanan	Rp	3.130.035.521.692,00
	0341	Pendapatan dana reboisasi	Rp	2.301.566.372.536,00
	0342	Pendapatan provisi sumber daya hutan	Rp	800.016.867.377,00
	0343	Pendapatan iuran hak perusahaan hutan	Rp	28.452.281.779,00
0350		Pendapatan perikanan	Rp	157.087.004.545,00
	0351	Pendapatan perikanan	Rp	157.087.004.545,00
b.		Bagian pemerintah atas laba badan usaha miliknegera	Rp	9.760.206.248.114,00
	0410	Bagian pemerintah atas laba BUMN	Rp	9.760.206.248.114,00
c.		Penerimaan negara bukan pajak lainnya	Rp	13.924.705.647.548,00
0510		Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp	44.002.350.755,00
	0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	Rp	1.120.914.117,00
	0512	Penjualan hasil peternakan dan perikanan	Rp	3.577.683.738,00
	0513	Penjualan hasil tambang	Rp	1.469.154.416,00
	0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	Rp	9.280.224.465,00
	0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	179.893.590,00
	0516	Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	4.292.872.648,00
	0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	21.968.803.088,00
	0519	Penjualan lainnya	Rp	2.112.804.693,00
0520		Penjualan aset	Rp	45.644.682.447,00
	0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	3.897.087.449,00
	0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	593.119.729,00
	0523	Penjualan sewa beli	Rp	36.168.727.851,00
	0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan	Rp	4.985.747.418,00
0530		Pendapatan sewa	Rp	21.410.815.994,00
	0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	9.129.198.814,00
	0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	7.121.741.258,00
	0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.167.889.528,00
	0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	3.991.986.394,00
0540		Pendapatan jasa I		
	0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	1.597.534.324.862,00
	0542	Pendapatan tempat hiburan/ taman/ museum	Rp	49.877.322.646,00
	0543	Pendapatan surat keterangan,	Rp	356.706.346,00

	visa/ paspos dan SIM/ STNK/ BPKB		
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	224.435.630.751,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	0,00
0546	Pendapatan sensor/karantina/ pengawasan/ pemeriksaan	Rp	618.795.320.970,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	Rp	13.855.244.061,00
0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp	554.116.742.163,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp	545.184.204,00
		Rp	135.552.173.721,00
0550	Pendapatan jasa II		
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	1.165.538.711.379,00
0552	Pendapatan jasa penyelenggara- an telekomunikasi	Rp	497.084.124.839,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	180.464.069.769,00
0554	Jasa catatan sipil	Rp	4.684.947.186,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp	0,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	1.274.723.720,00
0557	Pendapatan bea lelang	Rp	10.294.205.351,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	52.804.259.979,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	28.479.907.150,00
		Rp	390.452.473.385,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri		
0561	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	Rp	402.792.137.177,00
0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	Rp	0,00
		Rp	402.792.137.177,00
0570	Pendapatan bunga		
0572	Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi - BPPN	Rp	506.010.355.685,00
0579	Pendapatan bunga lainnya	Rp	506.010.328.050,00
		Rp	27.635,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan		
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	19.756.180.270,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	161.677.764,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	94.335.310,00
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	Rp	618.135.034,00
0615	Ongkos perkara	Rp	17.070.187.749,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	1.212.115.450,00
		Rp	599.728.963,00

0710	Pendapatan pendidikan		
0711	Uang pendidikan	Rp	1.005.060.919.639,00
0712	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	829.464.615.119,00
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	17.309.622.835,00
0719	Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	2.346.831.845,00
		Rp	155.939.849.840,00
	Penerimaan lain-lain		
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	9.116.955.169.340,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	274.097.502.916,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	19.199.670.079,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	108.510.933.872,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	139.500.200.281,00
0816	Penerimaan kembali belanja pembangunan LN	Rp	6.767.632.463,00
0817	Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah	Rp	119.066.221,00
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	0,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	2.191.529.370.618,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai DO	Rp	13.375.446.581,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	342.985.983,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	6.063.696.993,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	2.131.072.442.293,00
0826	Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman LN	Rp	39.655.443.200,00
0827	Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah	Rp	959.779.699,00
0830	Pendapatan laba bersih BBM	Rp	59.575.869,00
0840	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	1.147.700,00
0841	Pendapatan pelunasan piutang	Rp	4.130.074.949.541,00
0860	Pembetulan pembukuan tahun anggaran berjalan	Rp	4.130.074.949.541,00
0870	Pembetulan pembukuan tahun anggaran yang lalu	Rp	0,00
0890	Pendapatan lain-lain	Rp	8.980.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	Rp	2.521.243.218.565,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	180.392.687.533,00

		Rp	58.094.392.219,00	
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas			
	kerugian yang diderita oleh negara			Rp
		20.167.041.761,00		
0894	Pendapatan denda administrasi BPHTB			
Rp		3.946.835,00		
0899	Pendapatan anggaran lainnya			Rp
		2.262.585.150.217,00		

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp180.105.525.816.269,00 (seratus delapan puluh triliun seratus lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp
	28.948.903.963,00	
01.1	Subsektor Industri	Rp
	28.948.903.963,00	
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp
	613.998.048.502,00	
02.1	Subsektor Pertanian	Rp
	262.528.118.576,00	
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp
	320.906.220.114,00	
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp
	30.563.709.812,00	
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp
	46.575.591.818,00	
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp
	45.721.115.036,00	
03.2	Subsektor Pengembangan dan pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp
	854.476.782,00	
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp
	162.249.578.731,00	

04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp
	162.249.578.731,00	
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp
	146.564.849.857.787,00	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp
	11.944.085.580,00	
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp
	69.732.594.139,00	
05.4	Subsektor Keuangan	
	Rp 146.449.734.200.279,00	
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp
	33.438.977.789,00	
	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp
	633.365.381.764,00	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp
	25.952.596.518,00	
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp
	23.066.334.279,00	
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp
	388.861.974.853,00	
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp
	109.402.832.627,00	
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp
	86.081.643.487,00	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp
	413.060.496.547,00	
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp
	400.064.641.542,00	
07.2	Subsektor Energi	Rp
	12.995.855.005,00	
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp
	159.525.850.790,00	

08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	
	51.573.655.531,00		
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	107.952.195.259,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	
	16.795.425.805,00		
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	
	14.278.737.962,00		
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	
	2.516.687.843,00		
10	Sektor Sumber Daya alam dan LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA Ruang	Rp	
	429.833.774.122,00		
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Rp	
	17.650.845.491,00		
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	
	412.182.928.631,00		
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan NASIONAL, Pemuda dan Olah raga	Rp	
	4.252.366.252.849,00		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	
	3.688.555.381.485,00		
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	
	463.135.466.384,00		
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	
	74.041.901.075,00		
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	
	26.633.503.905,00		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	
	569.719.240.376,00		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	
	569.719.240.376,00		
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	
	529.734.464.315,00		

13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp
	66.170.817.527,00	
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp
	463.563.646.788,00	
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp
	40.329.811.258,00	
14.1	Subsektor Perumahan	Rp
	2.741.704.487,00	
14.2	Subsektor Pemukiman	Rp
	37.588.106.771,00	
15	SEKTOR AGAMA	Rp
	1.905.060.623.662,00	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp
	465.104.433.980,00	
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp
	1.439.956.189.682,00	
16.	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp
	713.504.927.255,00	
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp
	3.367.130.800,00	
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp
	448.626.239.584,00	
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknologi	Rp
	21.636.888.283,00	
16.4	Subsektor Statistik	Rp
	239.874.668.588,00	
17	SEKTOR HUKUM	Rp
	1.731.701.797.631,00	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp
	1.453.485.124.847,00	
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp
	278.216.672.784,00	
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp
	3.207.970.388.726,00	

18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp
	2.810.249.385.858,00	
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp
	397.721.002.868,00	
19	Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, informasi Dan Komunikasi	Rp
	2.498.875.777.592,00	
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp
	73.803.442.872,00	
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp
	2.387.002.433.342,00	
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp
	38.069.901.378,00	
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp
	15.587.059.622.776,00	
20.1	Subsektor Pertahanan	Rp
	9.758.548.299.683,00	
20.2	Subsektor Keamanan	Rp
	5.828.511.323.093,00	

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp37.324.670.073.966,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

- a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp25.608.135.301.939,00 (dua puluh lima triliun enam ratus delapan miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp
	162.841.147.530,00	
01.1	Subsektor Industri	Rp
	162.841.147.530,00	
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp
	1.922.507.199.932,00	

02.1	Subsektor Pertanian	Rp
	1.286.360.205.363,00	
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp
	57.370.417.384,00	
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp
	578.776.577.185,00	
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp
	1.555.285.704.957,00	
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp
	877.103.748.051,00	
03.2	Subsektor Pengembangan dan pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp
	678.181.956.906,00	
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp
	163.232.615.927,00	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp
	163.232.615.927,00	
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp
	920.305.643.328,00	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp
	67.204.889.238,00	
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp
	114.891.386.937,00	
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp
	33.281.566.306,00	
05.4	Subsektor Keuangan	Rp
	54.401.471.039,00	
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp
	650.526.329.808,00	
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp
	2.560.956.977.170,00	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp
	1.390.491.072.880,00	

06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp
	471.344.761.649,00	
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp
	325.197.530.727,00	
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp
	332.180.325.147,00	
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp
	41.743.286.767,00	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp
	724.871.172.301,00	
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp
	38.461.140.996,00	
07.2	Subsektor Energi	Rp
	686.410.031.305,00	
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp
	86.684.644.352,00	
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp
	57.813.002.952,00	
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp
	28.871.641.400,00	
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp
	674.272.613.100,00	
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp
	48.074.812.010,00	
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp
	626.197.801.090,00	
10	Sektor Sumber Daya alam dan LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA Ruang	Rp
	225.212.421.519,00	
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp
	149.882.847.540,00	
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp
	75.329.573.979,00	

11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan	
	NASIONAL, Pemuda dan Olah raga	Rp
	7.537.514.904.204,00	
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp
	7.126.861.454.946,00	
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp
	289.234.601.851,00	
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp
	37.059.934.248,00	
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp
	84.358.913.159,00	
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp
	224.186.359.235,00	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp
	224.186.359.235,00	
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN	
	dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp
	3.046.637.424.522,00	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp
	1.051.489.966.684,00	
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp
	1.964.871.336.185,00	
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp
	30.276.121.653,00	
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp
	786.159.981.012,00	
14.1	Subsektor Perumahan	Rp
	284.464.049.696,00	
14.2	Subsektor Permukiman	Rp
	501.695.931.316,00	
15	SEKTOR AGAMA	Rp
	68.295.893.988,00	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp
	29.646.009.308,00	
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp
	38.649.884.680,00	
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan	

TEKNOLOGI	Rp
516.515.097.405,00	
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	Rp
142.957.722.495,00	
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Rp
167.259.983.726,00	
16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana IPTEK	Rp
101.333.801.944,00	
16.4 Subsektor Statistik	Rp
104.963.589.240,00	
17 SEKTOR HUKUM	Rp
424.995.378.280,00	
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp
21.434.995.449,00	
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp
403.560.382.831,00	
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp
883.111.261.445,00	
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp
852.635.965.317,00	
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp
30.475.296.128,00	
19 Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, informasi Dan Komunikasi	Rp
91.350.008.654,00	
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp
17.423.468.205,00	
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp
14.087.897.181,00	
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp
59.838.643.268,00	
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp
3.033.198.853.078,00	

20.1	Subsektor Pertahanan	Rp
	2.531.382.097.392,00	
20.2	Subsektor Keamanan	Rp
	501.816.755.686,00	

b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp11.716.534.772.027,00 terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp
	136.633.464.298,00	
01.1	Subsektor Industri	Rp
	136.633.464.298,00	
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp
	553.300.949.988,00	
02.1	Subsektor Pertanian	Rp
	373.012.081.794,00	
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp
	7.613.263.156,00	
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp
	172.675.605.038,00	
03	SEKTOR PENGAIRAN	Rp
	1.213.574.436.028,00	
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp
	385.186.650.040,00	
03.2	Subsektor Pengembangan dan pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp
	828.387.785.988,00	
04	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp
	16.650.137.252,00	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp
	16.650.137.252,00	
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp
	137.525.175.359,00	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp
	0,00	

05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp
	0,00	
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp
	11.421.890.516,00	
05.4	Subsektor Keuangan	Rp
	85.050.332.307,00	
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp
	41.052.952.536,00	
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp
	2.175.373.182.721,00	
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp
	760.394.718.254,00	
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp
	347.443.215.934,00	
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp
	381.273.661.202,00	
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp
	686.261.587.331,00	
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp
	0,00	
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp
	836.387.633.167,00	
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp
	0,00	
07.2	Subsektor Energi	Rp
	836.387.633.167,00	
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp
	81.102.038.848,00	
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp
	0,00	
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp
	81.102.038.848,00	

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp
	3.014.680.886.540,00	
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp
	2.212.218.605.757,00	
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp
	802.462.280.783,00	
10	Sektor Sumber Daya alam dan LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA Ruang	Rp
	107.448.294.746,00	
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp
	68.841.013.631,00	
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp
	38.607.281.115,00	
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan NASIONAL, Pemuda dan Olah raga	Rp
	1.701.735.825.243,00	
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp
	1.683.915.743.746,00	
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp
	11.995.555.432,00	
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp
	5.824.526.065,00	
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp
	0,00	
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp
	46.053.060.442,00	
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp
	46.053.060.442,00	
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp
	549.208.325.475,00	
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp
	70.644.902.084,00	
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp
	478.563.423.391,00	

13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	
	Rp	0,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp
	142.229.362.620,00	
14.1	Subsektor Perumahan	Rp
	48.016.229.665,00	
14.2	Subsektor Permukiman	Rp
	94.213.132.955,00	
15	SEKTOR AGAMA	Rp
	0,00	
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp
	0,00	
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp
	0,00	
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan	
	TEKNOLOGI	Rp
	60.677.321.090,00	
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan	
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp
	14.836.124.462,00	
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan	
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp
	31.751.221.945,00	
16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan	
	Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp
	14.021.766.883,00	
16.4	Subsektor Statistik	Rp
	68.207.800,00	
17	SEKTOR HUKUM	Rp
	10.389.268.858,00	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp
	0,00	
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp
	10.389.268.858,00	
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN	
	PENGAWASAN	Rp
	192.782.780.766,00	

18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp
	192.782.780.766,00	
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp
	0,00	
19	Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, informasi Dan Komunikasi	Rp
	0,00	
19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp
	0,00	
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp
	0,00	
19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp
	0,00	
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp
	740.782.628.586,00	
20.1	Subsektor Pertahanan	Rp
	0,00	
20.2	Subsektor Keamanan	Rp
	740.782.628.586,00	

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp25.164.198.320.049,00 (dua puluh lima triliun seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Perbankan dalam negeri	Rp.
	0,00	
b.	Privatisasi	Rp
	7.664.884.112.949,00	
c.	Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	Rp
	19.438.700.000.000,00	
d.	Obligasi negara (neto)	Rp
	(1.939.385.792.900,00)	
	- Penerbitan obligasi negara	Rp.
	1.991.067.207.100,00	
	Dikurangi dengan :	
	- Pelunasan obligasi negara	Rp.
	3.930.453.000.000,00	

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp82.570.389.169,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a.	Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	Rp
	18.886.647.440.344,00	
	- Penarikan pinjaman program	Rp
	7.170.112.668.317,00	
	- Penarikan pinjaman proyek	Rp
	11.716.534.772.027,00	
	Dikurangi dengan :	
b.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp
	18.804.077.051.175,00	

Pasal 8

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4371